



P U T U S A N

Nomor 177/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSDIANA HUTAGALUNG, beralamat di Kampung Kemang RT. 001/RW. 011 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

L a w a n :

PARULIAN BUTARBUTAR, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 16 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Budi Agung Siregar, SH.** dan **Jonson Sinambela, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada **SIREGAR & SIREGAR'S LAW FIRM**, beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni B.68, Slipi, Jakarta Barat 11480, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 177/PDT/2020/PT BDG, tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pdt.G/2019/PN Bks, tanggal 31 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding sem ula Peggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 April 2019, dibawah Nomor : 173/ Pdt.G/ 2019/ PN Bks, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT, telah melangsungkan perkawinan/ pernikahan secara agama Kristen di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2018, dihadapan Pendeta DR. Denny Harseno, MA.D.Min dari Gereja Tiberias Indonesia dan tercatat sesuai Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13032018-0003 tanggal 20 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-1);
2. Bahwa status PENGUGAT pada saat menikahi TERGUGAT, adalah duda karena cerai mati, dengan anak 5 (lima) orang, menantu 2 (dua) orang dan cucu 1 (satu) orang;
3. Bahwa seluruh anak-anak dan menantu PENGUGAT merestui pernikahan dengan TERGUGAT, terbukti dari seluruh anak-anak dan menantu serta cucu PENGUGAT hadir pada saat acara pernikahan yang dilangsungkan di Jakarta di tempat yang disediakan oleh TERGUGAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai keturunan (anak);
5. Bahwa diawal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT di Jalan Dahlia Nomor: 16 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

AWAL TIMBULNYA PERSELISIHAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, saling mengasihi dan menyayangi, dan walaupun ada perselisihan dalam rumah tangga, hampir selalu dapat diselesaikan dengan baik antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
2. Bahwa sebagaimana lazimnya, tujuan dari pernikahan/perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, harmonis dan saling menyayangi, namun kenyataannya, usia pernikahan baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2018, TERGUGAT telah mengirimkan pesan WhatsApp melalui telepon nomor 082113252566 milik TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang meminta PENGUGAT bersedia menandatangani Surat Perjanjian Pisah;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Perjanjian Pisah yang dikirim TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tidaklah disetujui oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT masih berupaya membujuk TERGUGAT untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga sebagai suami dan istri;
4. Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2018 tersebut, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah terjadi pertengkaran dan biasanya pertengkaran terjadi setelah diatas tanggal 20 setiap bulannya, dimana saat-saat tersebut merupakan masa bulan tua, karena PENGGUGAT menerima gaji pada tanggal 25 setiap bulan;
5. Bahwa sumber-sumber utama pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut :
 - 10.1. Bahwa TERGUGAT selalu meminta agar penghasilan/gaji PENGGUGAT diserahkan seluruhnya kepada TERGUGAT, hal dimaksud tidak dapat dipenuhi PENGGUGAT, karena PENGGUGAT masih menanggung biaya harian dan uang pendidikan anak-anak PENGGUGAT, berikut beban biaya langganan rumah tangga, seperti pembayaran listrik, air bersih dan biaya sehari-hari untuk transport PENGGUGAT ke tempat bekerja;
 - 10.2. Bahwa TERGUGAT selalu memaksa PENGGUGAT untuk menambah uang bulanan, dengan alasan TERGUGAT bahwa uang yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak cukup untuk biaya bulanan rumah tangga dan keperluan pribadi TERGUGAT. PENGGUGAT tidak mampu untuk memenuhi permintaan TERGUGAT tersebut karena PENGGUGAT hanyalah sebagai Pegawai BUMN yang mendapatkan gaji dengan jumlah tertentu setiap bulannya;
 - 10.3. Bahwa karena ketidak mampuan PENGGUGAT untuk memenuhi permintaan tambahan uang bulanan yang diminta TERGUGAT, sehingga TERGUGAT selalu mengatakan kepada PENGGUGAT, bahwa untuk memenuhi uang kebutuhannya, TERGUGAT telah meminta kiriman uang dari keluarganya, hal ini sangatlah menyakitkan hati PENGGUGAT, karena seolah-olah PENGGUGAT tidak bisa memenuhi kebutuhan TERGUGAT;
 - 10.4. Bahwa TERGUGAT juga hampir setiap hari meninggalkan rumah dan pergi ke Mall/Pasar Swalayan dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga hampir setiap sore hari PENGGUGAT harus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemputnya dari Swalayan Berastagi atau Medan Fair Plaza (Carefour) Medan;

- 10.5. Bahwa TERGUGAT juga tidak dapat membina hubungan baik sebagai ibu tiri dengan seluruh anak-anak PENGGUGAT, terbukti bahwa TERGUGAT telah pernah bertengkar hebat di rumah PENGGUGAT dengan anak-anak PENGGUGAT;
- 10.6. Bahwa dikarenakan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga, maka TERGUGAT sejak bulan Juni dan Juli 2018 selalu pergi meninggalkan rumah antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) hari dan menumpang di rumah kenalannya (dipanggil Boru Hutapea) yang tinggal di daerah Amplas Deli Serdang. Namun PENGGUGAT selalu berupaya membujuk TERGUGAT agar dapat rujuk dan kembali ke rumah PENGGUGAT;
- 10.7. Bahwa pada akhir bulan Juni 2018, terjadi lagi pertengkaran dengan permasalahan yang sama, TERGUGAT kembali meninggalkan rumah PENGGUGAT, dan pada tanggal 2 Juli 2018, TERGUGAT kembali membuat sendiri Surat Perjanjian Pisah, yang disampaikan TERGUGAT untuk ditandatangani PENGGUGAT, dengan surat tulisan tangannya sendiri pada tanggal 4 Juli 2018, yang dititipkan TERGUGAT melalui anak PENGGUGAT. Surat Perjanjian Pisah yang dibuat oleh TERGUGAT tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGGUGAT (Bukti P-2);
- 10.8. Bahwa walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Surat Perjanjian Pisah yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT, namun PENGGUGAT masih tetap berupaya membujuk TERGUGAT agar dapat kembali bersama-sama membina keluarga dengan baik. Sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dapat bertahan hingga awal bulan Oktober 2018;
- 10.9. Bahwa pada akhir bulan September 2018, terjadi lagi pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu tepatnya pada tanggal 22 September 2018, pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT menghadiri acara pesta pernikahan keponakan PENGGUGAT di Kota Padang Sidempuan, setelah selesai acara adat pesta nikah sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat perjalanan dari lokasi pesta ke Hotel tempat penginapan, TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa pada saat acara pesta, TERGUGAT tidak makan seharian. Pada hal TERGUGAT

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PENGGUGAT bersama-sama berada diacara pesta dimaksud dan makan bersama dengan tamu undangan umum lainnya;

- 10.10. Bahwa karena PENGGUGAT merasa tidak yakin atas kebenaran yang disampaikan TERGUGAT, maka sejak dari lokasi pesta sampai dengan tiba di hotel tempat penginapan, TERGUGAT terus marah-marah hingga pagi harinya tanggal 23 September 2018 dan bahkan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB TERGUGAT pergi meninggalkan hotel dengan tujuan yang tidak diketahui PENGGUGAT;
- 10.11. Bahwa PENGGUGAT masih tetap berupaya menghubungi TERGUGAT agar dapat kembali ke hotel dan bersama-sama satu kendaraan (mobil) pulang ke Medan. Hal tersebut dapat terlaksana dan PENGGUGAT bersama dengan anak PENGGUGAT dan supir, menjemput TERGUGAT di stasiun angkutan Umum di kota Padang Sidempuan;
- 10.12. Bahwa selama dalam perjalanan dari Padang Sidempuan ke Medan, didalam mobil TERGUGAT selalu menunjukkan kemarahannya kepada PENGGUGAT dan tidak bersedia makan selama masa perjalanan hingga tiba di Medan;
- 10.13. Bahwa setelah tiba di Medan pada malam hari tanggal 23 September 2018, TERGUGAT masih tetap dalam keadaan marah-marah dan meminta kepada PENGGUGAT agar sepakat untuk mengakhiri perkawinan dan berpisah hidup masing-masing;
- 10.14. Bahwa PENGGUGAT masih tetap meminta pengertian TERGUGAT untuk dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan benar, namun TERGUGAT tetap mendesak PENGGUGAT untuk mengantarkan TERGUGAT ke rumah orang tuanya di Bekasi dan TERGUGAT sudah memasukkan seluruh barang-barang dan pakaian miliknya ke koper dan siap untuk meninggalkan PENGGUGAT;
- 10.15. Bahwa pada tanggal 28 September 2018, PENGGUGAT dan TERGUGAT sama-sama berangkat ke Bekasi untuk menemui orangtua TERGUGAT, akan ternyata setelah tiba dirumah orangtua TERGUGAT, justru TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk tidak menyampaikan permasalahan rumah tangga tersebut kepada orang tua TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT bahwa orangtuanya yang sudah tua bisa tiba-tiba sakit bila mendengar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita tersebut. TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT agar bisa kembali bersama-sama ke Medan dan TERGUGAT setelah kembali ke Medan, akan pulang sendiri ke rumah orangtuanya tanpa ikut PENGGUGAT;

10.16. Bahwa pada tanggal 30 September 2018, TERGUGAT dan PENGGUGAT kembali dari rumah orangtua TERGUGAT di Bekasi ke Medan;

10.17. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, terjadi lagi pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dan pada tanggal 5 Oktober 2018 pagi hari sekitar Pukul 06.00 WIB TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT tanpa memberitahu tujuannya, sehingga anak PENGGUGAT mengirimkan pesan WhatsUpp kepada TERGUGAT, dengan kalimat: TANTE KALAU SUDAH PERGI JANGAN KEMBALI LAGI;

10.18. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 (malam hari), TERGUGAT datang kembali kerumah PENGGUGAT dan langsung marah-marah kepada anak PENGGUGAT yang mengirimkan pesan WhatsUpp dimaksud, sehingga terjadi pertengkaran antara TERGUGAT dengan anak PENGGUGAT;

TUJUAN PERKAWINAN TIDAK LAGI DAPAT DICAPAI

1. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, jelas terlihat, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, walaupun PENGGUGAT telah berupaya membujuk TERGUGAT agar dapat kembali bersama-sama membina keluarga dengan baik;
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2018, TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT dan terakhir diketahui PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sudah berada di rumah orangtuanya di Bekasi dan sejak itu TERGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah tidak satu rumah lagi.

DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
3. Bahwa sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka dengan demikian cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT di Gereja Tiberias Indonesia dihadapan Pendeta DR. Denny Harseno, MA.D.Min, tanggal 10 Maret 2018, dan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13032018-0003 tanggal 20 Maret 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, dengan ini PENGGUGAT Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri yang telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Maret 2018 di hadapan pendeta DR. Denny Harseno, MA.D.Min dari Gereja Tiberias Indonesia, Jakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13032018-0003, tanggal 20 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun seperti layaknya suami istri. Kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, saling mengasihi dan menyayangi, dan walaupun ada perselisihan dalam rumah tangga, hampir selalu dapat diselesaikan dengan baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
4. Bahwa benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak dalam perkawinan.
5. Bahwa benar selanjutnya setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah PENGGUGAT di Jalan Dahlia nomor 16 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

BEBAN EKONOMI PENGGUGAT SANGAT BERAT

1. Bahwa status PENGGUGAT pada saat menikahi TERGUGAT adalah duda karena cerai mati, dengan anak 5 (lima) orang, menantu 2 (dua) orang, cucu 1 (satu) orang dan orang tua PENGGUGAT 1 (satu) orang.
 - a. Anak ke- I yaitu Vetra, perempuan, usia +/- 29 tahun, bekerja di bank BRI, sebagai mantri unit dan Suaminya Ronny Tampubolon, laki-laki, umur 31 tahun, tidak bekerja.
 - b. Anak ke- II yaitu Robby, laki-laki usia +/- 27 tahun, tdk bekerja. Istrinya - Vera Siburian, perempuan, usia +/- 26 tahun, tidak bekerja.
 - c. Anak ke- III yaitu Febrina, perempuan, usia 25 tahun, tidak bekerja.
 - d. Anak ke- IV yaitu Tato Shio, laki-laki, usia +/- 23 tahun, Kuliah di Universitas Prima Fakultas Hukum

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Anak ke-V yaitu Retta, perempuan, usia +/- 15 tahun, duduk dikelas 3 SMP Budi Murni Medan, tidak bekerja, masih membutuhkan biaya yang banyak.
 - f. Orang tua PENGUGAT yaitu A. Boru Manurung, perempuan, usia +/- 90 tahun, tidak bekerja
2. Bahwa anak dan menantu PENGUGAT nomor I dan II belum bisa hidup mandiri sehingga masih menjadi beban tanggungan PENGUGAT. PENGUGAT sering mengeluh kepada TERGUGAT pusing menghadapi anak dan menantunya. PENGUGAT sering ditegur oleh anak-anak PENGUGAT karena PENGUGAT belakangan kelihatan boros sekali. Dampak daripada teguran anak-anak terhadap PENGUGAT adalah dalam point 10.4 mendalilkan TERGUGAT hampir setiap hari pergi ke Mall/Pasar Swalayan dengan tujuan yang tidak jelas;
 3. Bahwa anak ke - I dari PENGUGAT kehidupannya serba pas-pasan, begitu juga suami/istrinya tidak bekerja. PENGUGAT juga mengeluh anak ke - I sudah menjual rumah dan sekarang tinggal di rumah milik PENGUGAT di Laudendang, Medan.
 4. Bahwa anak ke - II dari PENGUGAT kehidupannya sepenuhnya menjadi beban PENGUGAT.
 5. Bahwa anak ke - III dari PENGUGAT kehidupannya sepenuhnya menjadi beban PENGUGAT.
 6. Bahwa anak ke - IV dari PENGUGAT kehidupannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENGUGAT.
 7. Bahwa anak ke - V dari PENGUGAT kehidupannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab PENGUGAT
 8. Bahwa orang tua (ibu kandung) PENGUGAT kehidupannya sepenuhnya menjadi beban penggugat.
 9. Bahwa pada awal-awal PENGUGAT pernah berjanji kepada TERGUGAT nanti akan memberikan Rp 10.000.000,-/ per-bulan untuk biaya hidup 6 orang di rumah namun kenyataanya tidak pasti setiap bulan bisa diterima sejumlah Rp 10.000.000,-/per-bulan. Uang PENGUGAT itu hanya cukup untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT baru 7 (tujuh) bulan sehingga pengeluaran keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT masih dapat dihadirkan sebagai berikut.

Catatan: Pemasukan mulai 10 Maret 2018 (Menikah)

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
---------	-----------	--------------------------

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/3/2018	Rp.4.000.000,-	1. Pembelian perlengkapan makan, sendok, garpu, wadah untuk sayur dan lauk pauk.
23/3/2018	Rp.5.000.000,-	2. Uang titipan untuk membayar upah tukang, renovasi kamar mandi kamar, pembelian pintu kamar mandi, semen, batu bata, pasir.
28/3/2018	Rp.3.000.000,-	3. Uang sekolah dan biaya operasional sekolah Retta siswi kelas 3 SMP Budi Murni – Medan
29/3/2018	Rp.5.000.000,-	4. Biaya tambahan operasional - Tota Shio – mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima di Medan
	Rp.17.000.000,-	

Catatan: Pemasukan Bulan April 2018

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
4/4/2018	Rp.2.000.000,-	Uang tersebut digunakan:
7/4/2018	Rp.2.000.000,-	1. Operasional rumah Tangga untuk makan 3 x sehari, aqua.
12/4/2018	Rp.2.000.000,-	2. Pembelian magic com
16/4/2018	Rp.2.000.000,-	3. Transfer ke Herwanto untuk pembelian gainmax Rp 15.000.000,-
24/4/2018	<u>Rp.15.000.000,-</u> Rp.23.000.000,-	4. untuk keperluan anak PENGGUGAT - Retta membeli membeli CD, BH, Sepatu, Pakaian, karena sebelumnya putrinya kurang diperhatikan. 5. Membeli kebutuhan peralatan dapur karena PENGGUGAT laki-laki duda yang tidak pernah memeriksa perlengkapan dapur. 6. Belanja CD, baju-baju orang tua PENGGUGAT 7. Uang sekolah dan biaya operasional sekolah Retta siswi kelas 3 SMP Budi Murni – Medan 8. Biaya tambahan operasional - Tota Shio – mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima di Medan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: Pemasukan Bulan Mei 2018

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
2/5/2018	Rp. 3.000.000,-	Digunakan untuk:
16/5/2018	Rp. 6.000.000,-	1. Operasional rumah Tangga untuk makan 3
25/5/2018	<u>Rp.10.000.000,-</u>	x sehari, aqua, bayar laundry pakaian
(gaji ke - 1)	Rp.19.000.000,-	keluarga, pembelian peralatan dapur, rak
		piring, tempat beras
		2. Pembayaran uang les GO Retta =
		Rp.5.500.000,-
		3. Uang sekolah dan biaya operasional
		sekolah Retta siswi kelas 3 SMP Budi Murni
		– Medan
		4. Biaya tambahan operasional - Tota Shio –
		mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
		Prima di Medan

Catatan: Pemasukan Bulan Juni 2018

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
25/6/2018	<u>Rp.10.000.000,-</u>	Digunakan u/:
(gaji ke- 2)	Rp.10.000.000,-	1. Operasional rumah Tangga untuk makan
		3 x sehari, aqua, bayar laundry pakaian
		keluarga
		2. Uang sekolah dan biaya operasional
		sekolah Retta siswi kelas 3 SMP Budi
		Murni – Medan
		3. Biaya tambahan operasional - Tota Shio –
		mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
		Prima di Medan
		4. Uang saku liburan Retta kerumah
		naborunya di Sibolga meski akhirnya
		minta dijemput pulang

Catatan: Pemasukan Bulan Juli 2018

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
9/7/2018	Rp. 1.500.000,-	Digunakan untuk:
25/7/2018	<u>Rp.10.000.000,-</u>	1. Operasional rumah Tangga untuk makan
(gaji ke - 3)	Rp.11.500.000,-	3 x sehari, aqua, bayar laundry pakaian
		keluarga
		2. Uang sekolah dan biaya operasional

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



		sekolah Retta siswi kelas 3 SMP Budi Murni – Medan
		3. Biaya tambahan operasional - Tota Shio – mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima di Medan
		4. kebutuhan (tahun ajaran baru/kenaikan kelas Retta) pembelian seragam sekolah, baju pramuka, tas sekolah, sepatu sekolah dan perlengkapan sekolah.
		5. Biaya laundry pakaian keluarga

Catatan: Pemasukan Bulan Agustus 2018

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
12/8/2018	Rp. 8.500.000,-	Digunakan untuk: 1. Operasional rumah Tangga untuk makan 3 x sehari, aqua, bayar laundry pakaian keluarga 2. Uang sekolah dan biaya operasional sekolah Retta siswi kelas 3 SMP Budi Murni – Medan 3. Biaya tambahan operasional - Tota Shio – mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima di Medan 4. Pembelian lemari Pakaian dan DP pembelian meja rias Rp. 7 jt.

Catatan: Pemasukan Bulan September 2018

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
19/9/2018	Rp. 1.500.000,-	Digunakan untuk: 1. Operasional rumah Tangga untuk makan 3 x sehari, aqua, bayar laundry pakaian keluarga 2. Biaya tambahan operasional - Tota Shio – mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima di Medan 3. Beli pakaian orang tua PENGUGAT, pakaian dalam, pampers, bedak gatal. 4. Pembelian kebutuhan inang selama



		seminggu.
		5. Kasih ke kakak PENGUGAT untuk keperluan ibu PENGUGAT selama seminggu di Posea.
		6. Kasih ke kakak ke PENGUGAT untuk yang masak makanan sewaktu kami ke Porsea.

Catatan: Pemasukan Bulan Oktober 2018

Tanggal	Pemasukan	Keterangan / Pengeluaran
1/10/2018 (gaji ke - 4)	Rp. 8.500.000,-	Digunakan untuk:
10/10/2018	Rp 2.750.000,- Rp 11.250.000,-	1. Operasional rumah Tangga untuk makan 3 x sehari, aqua, bayar laundry pakaian keluarga 2. Uang sekolah dan biaya operasional sekolah Retta siswi kelas 3 MP Budi Murni – Medan 3. Biaya tambahan operasional - Tota Shio – mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Prima di Medan 4. Beli pakaian orang tua PENGUGAT, karena orang tua sudah dikampung dan minta dikirim yg lama tetapi TERGUGAT membeli yg baru 5. Untuk penggantian 3 x biaya “dr. Gigi Aeb” Rp2.750.000

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka sesungguhnya sudah jelas gambaran ekonomi keluarga PENGUGAT. Uang PENGUGAT atau gaji PENGUGAT hanya pas-pasan untuk keluarga sederhana jika dibandingkan dengan beban tanggungjawab PENGUGAT yaitu 5 orang anak + 1 istri + orang tua PENGUGAT. Jelas-jelas PENGUGAT tidak punya uang untuk memberikan kehidupan yang berlebihan untuk anggota keluarga PENGUGAT termasuk kepada TERGUGAT. Tidaklah mungkin ada uang yang bisa diboroskan oleh TERGUGAT karena semua dapat diterangkan secara jelas. TERGUGAT justru harus berusaha menutup semua kekurangan. Semua dalil-dalil PENGUGAT tentang uang dan keborosan TERGUGAT adalah dalil mengada-ada.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



SIKAP PENOLAKAN ANAK-ANAK PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT SEBAGAI PROSES ADAPTASI TERHADAP ORANG ASING YANG MASUK DALAM KELUARGA

10. Bahwa dalam perjalanan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT walaupun ternyata anak-anak PENGUGAT pernah marah-marah terhadap PENGUGAT itu adalah hal yang sangat wajar karena anak-anak sedang beradaptasi dengan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT. Anak-anak tidak pernah mengetahui kondisi keuangan PENGUGAT dan PENGUGAT tidak pernah terbuka kepada anak-anak. Anak-anak mengira TERGUGAT-lah yang menjadi tambahan beban keluarga menghabiskan uang PENGUGAT padahal TERGUGAT diam-diam berusaha mencukupi semua kekurangan biaya-biaya operasional rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan anak-anak. TERGUGAT saat ini juga kembali mulai bekerja untuk kepentingan keluarga.
11. Bahwa dalam perjalanan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT walaupun ternyata ada anak PENGUGAT yang tidak setuju ayahnya menikah lagi, hal itu adalah persoalan yang wajar karena anak-anak tidak memahami kebutuhan orang tua/PENGUGAT yang memerlukan pendamping hidup pada masa tua. Anak-anak mengatakan mereka tidak dekat dengan ayahnya dan anak-anak lebih nyaman minta uang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan uang sekolah lewat TERGUGAT meskipun kadang-kadang dalam bahasa yang baik dan kadang-kadang dengan bahasa yang kasar. Semua perlakuan anak-anak dianggap TERGUGAT sebagai bagian dari proses adaptasi keluarga baru.
12. Bahwa masalah PENGUGAT adalah lebih besar dengan masalah keuangan PENGUGAT sendiri dan masalah anak-anak PENGUGAT saja. PENGUGAT yang sering cekcok dengan anak-anak PENGUGAT karena kebutuhannya tidak dipenuhi. Anak-anak PENGUGAT menjadi marah kepada TERGUGAT karena TERGUGAT dianggap menggunakan uang PENGUGAT. Anak-anak tidak pernah mengetahui kondisi keuangan PENGUGAT yang sebenarnya. Wajar anak-anak marah kepada TERGUGAT karena PENGUGAT sendiri yang tidak jujur kepada anak-anak PENGUGAT. TERGUGAT harus kembali bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga membantu PENGUGAT.
13. Bahwa anak-anak PENGUGAT tidak dapat memahami kebutuhan PENGUGAT untuk hari tua PENGUGAT. PENGUGAT membutuhkan



TERGUGAT untuk mengurus PENGGUGAT pada hari tua kelak kalau anak-anak sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Namun karena anak-anak PENGGUGAT semua belum mempunyai kesibukan ataupun pekerjaan yang baik dan belum mandiri sehingga anak-anak belum bisa lepas dari persoalan PENGGUGAT yaitu keuangan PENGGUGAT.

ADANYA PERSELISIHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH TIDAK BENAR

1. Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai adanya perselisihan nomor 9 - 10.1-10.2 - 10.3 adalah masalah keuangan PENGGUGAT. Dalil PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat karena TERGUGAT tidak pernah menuntut apa yang melebihi kemampuan suami/PENGGUGAT. TERGUGAT tetap selalu bersyukur dengan segala apa yang ada. TERGUGAT menghabiskan uang TERGUGAT sendiri untuk keperluan keluarga. TERGUGAT mencintai PENGGUGAT, anak-anak PENGGUGAT termasuk orang tua PENGGUGAT.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT nomor 10.1-10.2 tentang TERGUGAT menuntut dan memaksa adalah dalil yang sengaja mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan PENGGUGAT. Sehari-hari TERGUGAT sangat takut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah PENGGUGAT.
3. Bahwa bukti TERGUGAT mencintai PENGGUGAT dan semua anggota keluarga yang indah dimata TERGUGAT adalah TERGUGAT meminjam uang dari adik TERGUGAT untuk mencukupi kekurangan uang untuk kebutuhan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Alasan yang sangat tidak masuk akal sehat atau alasan yang dibuat-buat kalau ada seorang suami yang sakit hati karena istrinya menutupi kebutuhan anak-anak dan orang tuanya. Perbuatan tolong menolong sesama keluarga bukanlah perbuatan memalukan apalagi direkayasa menjadi perbuatan yang menyakitkan hati. Suatu keadaan yang normal pada awal perkawinan ada kebutuhan keluarga PENGGUGAT yaitu kebutuhan anak-anak yang kebetulan jatuh tempo pada saat yang bersamaan sehingga membutuhkan uang yang lebih banyak dan gaji PENGGUGAT tidak mencukupi. TERGUGAT tidak pernah ribut soal keuangan dan membuat PENGGUGAT pusing. TERGUGAT mengupayakan sendiri kecukupan dana dengan cara apapun. Jadi dalil PENGGUGAT point 10.3 dalam gugatan tentang sakit hati adalah mengada-ada dan harus ditolak.



4. Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai adanya perselisihan nomor 10.4 adalah masalah setiap hari meninggalkan rumah dan pergi ke Mall/Pasar Swalayan. Dalil PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat seolah-olah TERGUGAT hidup boros dan suka menghambur-hamburkan uang. Apabila PENGGUGAT membuat dalil TERGUGAT setiap hari pergi ke Mall/Pasar Swalayan untuk belanja-belanja, maka seyogyanya PENGGUGAT harus membuktikan dengan jumlah uang yang diberikan kepada TERGUGAT haruslah sesuai. Jumlah gaji yang diberikan oleh PENGGUGAT sebagaimana diterangkan diatas dan jumlah beban keluarga yang menjadi tanggungan PENGGUGAT tidak sinkron dengan kenyataan yang ada. Cukup terang dan jelas tidak ada sisa yang bisa diboroskan TERGUGAT. Dalil PENGGUGAT ini adalah dalil yang mengada-ada.
5. Bahwa ini lah permasalahan yang dihadapi PENGGUGAT saat ini bukan karena percekcoan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Sebelum melaksanakan perkawinan 10 Maret 2018 di Jakarta TERGUGAT sudah dinasehati keluarga untuk mempertimbangkan rencana pernikahan ini tetapi TERGUGAT sudah menetapkan hati siap menghadapi risiko dan beratnya perjalanan hidup yang akan dilalui bersama PENGGUGAT dan anak-anaknya. TERGUGAT mengenal PENGGUGAT selama puluhan tahun sebagai orang yang baik, karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di Bank BRI.

SIFAT PENGGUGAT SEBAGAI SUAMI YANG BAIK

1. Bahwa dalil PENGGUGAT tentang bujuk membujuk TERGUGAT adalah perilaku suami yang baik dan bijaksana. PENGGUGAT terlihat jelas dalam point-point gugatan yaitu point 8, point 10.8, point 10.11, point 10.14 point 8, point 10.8, point 10.11, point 10.14 berusaha membujuk TERGUGAT agar dapat membina keluarga yang baik dan faktanya memang TERGUGAT mendengarkan PENGGUGAT dan hati TERGUGAT cepat kembali menerima nasehat PENGGUGAT. Percekcoan ini memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tetapi bukanlah keributan besar. TERGUGAT wajar saja bisa kesal dengan situasi di rumah PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT bisa mencari solusi dan dengan sabar membujuk TERGUGAT. TERGUGAT sangat nyaman bersama PENGGUGAT.
2. Bahwa asal mula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk kebaikan:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT dahulu sudah tidak muda lagi untuk melakukan perkawinan dengan PENGGUGAT. PENGGUGAT terus menerus membujuk, merayu, memohon, memberi nasehat, memberi harapan masa depan yang lebih baik kepada TERGUGAT apabila kawin dengan PENGGUGAT. Dengan janji-janji PENGGUGAT maka TERGUGAT mengorbankan seluruh yang apa dimiliki TERGUGAT baik pikiran maupun materi untuk PENGGUGAT.
- Bahwa TERGUGAT hidup bersama PENGGUGAT adalah pilihan hidup dan tidak bisa disesali lagi. TERGUGAT selalu berusaha membantu PENGGUGAT. TERGUGAT mau bekerja sama membantu PENGGUGAT memikirkan masa depan anak-anak dan keluarga. TERGUGAT sadar sebentar lagi PENGGUGAT pensiun kemudian PENGGUGAT tidak akan mempunyai penghasilan. Karena nanti setelah tidak bisa bekerja lagi maka tidak akan ada penghasilan keluarga. TERGUGAT menganggap pekerjaan mencari nafkah adalah kewajiban bersama dan bukan kewajiban PENGGUGAT saja.

TANGGUNG JAWAB TERGUGAT SEBAGAI ISTRI

1. Bahwa penghasilan PENGGUGAT kurang untuk kebutuhan keluarga maka TERGUGAT bertanggungjawab dan sejak Februari 2019 bekerja kembali di BRI Life yang berkantor di Jalan Supomo, Jakarta. Dengan bekerja TERGUGAT mempunyai penghasilan agar tidak membebani PENGGUGAT.
2. Bahwa sebelum TERGUGAT berkeluarga dengan PENGGUGAT, keduanya sama-sama bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan merencanakan masa depan keluarga. Setelah TERGUGAT berhenti dan menikah dengan PENGGUGAT ternyata penghasilan PENGGUGAT tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan orang tua PENGGUGAT. TERGUGAT berusaha untuk mencari usaha untuk mendapatkan nafkah membantu PENGGUGAT. Sekarang PENGGUGAT sudah hampir pensiun sedangkan anak-anak PENGGUGAT tidak bisa hidup mandiri meskipun sudah berkeluarga masih harus dibiayai PENGGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT hanya ingin menunjukkan tanggung jawab sebagai istri setiap bulan harus mendapatkan uang tidak membebani keluarga PENGGUGAT yang sudah jatuh bangun ekonominya untuk keperluan rumah tangga. Kalau PENGGUGAT terlambat atau tidak memberi uang belanja maka TERGUGAT tidak akan marah-marah dengan kata-kata kasar.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. TERGUGAT bersikap seperti ibu rumah tangga yang baik mengikuti perintah suami. Keinginan anak-anak PENGGUGAT harus selalu dituruti. TERGUGAT lah yang selalu harus mengambil hati semua orang yang ada dirumah. Bila ada keinginan anak-anak yang tidak dipenuhi oleh TERGUGAT maka anak-anak akan membuat ulah sampai keinginannya dipenuhi. Setiap PENGGUGAT pulang kerja atau anak-anak pulang sekolah TERGUGAT harus menyediakan makanan yang layak. TERGUGAT mulai memperbaiki kebiasaan makan bersama. TERGUGAT sudah merapihkan perlengkapan/peralatan dapur rumah tangga sehingga semua menjadi barang yang pantas dan layak dipakai. Awalnya setiap orang makan sendiri-sendiri mengambil nasi dan lauk dari kompor namun setelah ada TERGUGAT keluarga bisa makan di meja makan dan mengambil makanan di wadah piring yang layak. TERGUGAT setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena TERGUGAT sudah memilih untuk hidup bersama duda yang menanggung lima orang anak.
5. TERGUGAT mengurus orang tua PENGGUGAT yang sudah berumur 90 tahun dan sangat perlu perhatian. TERGUGAT selalu bertemu PENGGUGAT di rumah dan PENGGUGAT selalu pusing memikirkan anak-anak di rumah tidak bisa hidup mandiri. Anak-anak bukan untuk teman bicara, bukan teman bertukar pikiran dan tidak menyediakan makanan atau apapun keperluan untuk PENGGUGAT di rumah. TERGUGATlah yang menjadi jembatan antara anak-anak dengan PENGGUGAT.
6. Bahwa tidak ada perselisihan dan percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak menikah bulan Maret tahun 2018. TERGUGAT selalu peduli dan mengurus keperluan PENGGUGAT sehari-hari.
7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal satu atap namun kehidupan rumah tangga yang dijalani masih normal selayaknya suami istri karena sejak bulan Januari 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sering komunikasi lewat telepon dan whatsapp.

TIDAK ADA PERSELISIHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa tidak ada perselisihan dan percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya kadang-kadang PENGGUGAT membuat kesal TERGUGAT jikalau PENGGUGAT tidak dapat bersikap tegas terhadap anak-anak. Anak-anak PENGGUGAT belum sepenuhnya menerima kehadiran TERGUGAT SEBAGAI orang asing di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT. Perselisihan biasa saja yang sering terjadi didalam keluarga baru.

2. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan pembicaraan di meja makan.
3. Bahwa atas sikap anak-anak PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas sudah diberikan nasehat oleh TERGUGAT akan tetapi nasehat dari TERGUGAT tidak pernah dihiraukan oleh anak-anak PENGUGAT, sehingga sering menimbulkan salah paham diantara PENGUGAT dan TERGUGAT dan biasanya berujung dengan pertengkaran.
4. Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka lembaga perkawinan yang baru dibina selama kurang lebih 7 bulan menjadi wadah untuk saling berbagi, saling mencintai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta wadah untuk menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT masih merasa aman dan nyaman hidup bersama PENGUGAT dan bahkan TERGUGAT berharap dapat melihat PENGUGAT ada dalam satu atap.
5. Bahwa TERGUGAT masih menyayangi, mencintai, dan menghargai PENGUGAT. Rumah tangga perkawinan harus tetap dipelihara dengan ikatan lahir batin diantara keduanya, sehingga apa yang menjadi tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 bisa berjalan dengan semestinya.
6. Bahwa karena adanya hal-hal tersebut di atas maka jelas tidak ada alasan perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan telah cukup alasan bagi TERGUGAT untuk mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk menolak perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Berdasarkan uraian dalil- dalil alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka tidak berlebihan apabila TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Bekasi Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (N.O);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PN Bks, tanggal 31 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT di Gereja Tiberias Indonesia dihadapan Pendeta DR. Denny Harseno, MA.D.Min, tanggal 10 Maret 2018, dan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-13032018-0003 tanggal 20 Maret 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan Banding tanggal 11 Nopember 2019 Nomor :173/Pdt.G/20189PN.Bks Jo No.96/Bdg/2019/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Michel Sampe F Sijabat, SH, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.173/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2019 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada

- Parulian Butar-Butar bertempat tinggal di Jl. Dahlia No. 16, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara, pada tanggal 14 Januari 2020, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Nopember 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Parulian Butar-Butar bertempat tinggal di Jl. Dahlia No. 16, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara, pada tanggal 14 Januari 2020, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Michel Sampe Frenico Sijabat, SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Hj. Yoyo Rt.04, Rw.04 No.80 Pangkalan Batu, Semplak Kota Bogor, Kuasa Hukum dari Rosdhiana Hutagalung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah memberitahukan masing-masing :

- Michel Sampe Frenico Sijabat, SH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Hj. Yoyo Rt.04, Rw.04 No.80 Pangkalan Batu, Semplak Kota Bogor, Kuasa Hukum dari Rosdhiana Hutagalung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2019 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2020;
- Parulian Butar-Butar bertempat tinggal di Jl. Dahlia No. 16, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara, pada tanggal 14 Januari 2020, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pernyataan banding atas nama Pembanding semula Tergugat tertanggal 11

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2019 sedangkan putusan perkara tersebut tanggal 31 Oktober 2019, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 31 Oktober 2019 dan Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding semula semula Tergugat tanggal 19 Nopember 2019 serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 22 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dalam putusannya menyatakan bahwa perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-13032018-0003 tanggal 20 Maret 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan untuk bercerai yaitu adanya percekcoan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu, memohon agar perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sesuai Akta perkawinan Nomor 3275-KW-1300032018-0003 tanggal 20 Maret 2018 tetap berlaku, sedangkan pihak Terbanding semula Penggugat, dalam Kontra memorinya, pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Bks, dan mohon agar putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, dan Terbanding semula Penggugat dalam Kontra memori bandingnya, serta berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Bks tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa bahwa pada pokoknya tidak ada hal baru yang substantive dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan pertimbangan hukum serta amar putusan pengadilan tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara a quo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, pada halaman 10-11, Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah orang yang membuat pertengkar, hal ini dibuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat ingin menikah lagi dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2019 di Gereja HKBP Dame Lumbun Naboha, dan berdasarkan data tersebut, Pembanding semula Tergugat telah melaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam surat tanda Pengiriman laporan No.,STPL/230/X/2019/Su/Tbs tanggal 22 Oktober 2019 yang saat ini sedang diproses ;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding semula Tergugat di atas, menunjukkan bahwa pertengkar itu memang ada, dan masing-masing pihak ingin membuat pihak lainnya menjadi tidak nyaman, dan dengan kondisi ini tentu sulit untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa tambahan pertimbangan di atas, memperkuat pembuktian, bahwa pertengkar atau cekcok antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat memang terjadi dan tidak mungkin untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2019, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Hierzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami : Hidayatul Manan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H dan H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H. ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 177/PDT/2020/PT BDG tanggal 20 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Sugeng Tarsono.S,SH.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H

Hidayatul Manan, S.H.,M.H.

ttd,

H. Muzaini Achmad, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Sugeng Tarsono.S, S.H.M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor :177/PDT/2020/PT.BDG.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses lainnya Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)